

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dalam konsep ajaran Islam dan sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Berdasarkan istilah *fiqh* Islam zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam perhitungan tertentu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang membayar zakat. Selain itu, zakat juga untuk membantu saudara sesama muslim yang kurang dari segi perekonomian. Artinya zakat dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat atau membantu masyarakat tersebut untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama muslim dan dengan membayar zakat juga berfungsi untuk mendidik manusia agar berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim.¹

Untuk menjaga keseimbangan kehidupan, zakat menjadi sebuah solusi dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan ekonomi khususnya dalam permasalahan kemiskinan karena Islam begitu memperhatikan masalah

¹ Nofrizon, Dasrizal Dahlan, dan Jemkhairil, "Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang", *Jurnal Dakwah Manajemen*, Vol 2 No. 1, Januari-Juni 2019. 33.

kemiskinan, hal tersebut dilihat dapat menjadi ancaman yang besar bagi keimanan seseorang, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268.² Di Indonesia aturan tentang zakat dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan tujuan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi perpecahan atau kesenjangan yang tinggi.

Mengenai pengumpulan, pendataan, dan pendistribusian zakat dilakukan oleh seorang Amil. Dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dibentuklah suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan zakat baik pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS sendiri terbagi berdasarkan kedudukannya berada di pusat ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS ialah lembaga pemerintah nonstruktural yang sifatnya mandiri dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Berdasarkan regulasi yang ada, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ. UPZ adalah satuan organisasi

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), 22.

yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja UPZ telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1 -10 tentang bagaimana seharusnya mekanisme kerja dari UPZ dan disebutkan juga bahwa UPZ hanya bertugas untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat dan tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkannya, kecuali pada saat-saat diperlukan dan atas persetujuan BAZNAS yang menaunginya (Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB II Pasal 7 Ayat 2) hal ini berarti tidak setiap saat UPZ bisa mendistribusikan dan mendayagunakan uang zakat, karena pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur kembali dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAB I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.³

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Petrokimia Gresik merupakan unit pengumpul zakat di lingkungan PT Petrokimia Gresik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Baznas No. 42 Tahun 2018 tanggal 6 Mei 2018 dan bertugas membantu penyaluran Baznas di wilayah atau lingkungan PT Petrokimia Gresik

³ Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi, "Tinjauan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*. Vol. 9. No. 1, Juni 2020, 16.

dan sekitarnya secara profesional sesuai regulasi, syariat dan tata kelola yang baik. Dalam menjalankan tugasnya menyalurkan dana zakat, UPZ Baznas Petrokimia Gresik mempunyai lima bidang dan didalam bidang tersebut ada program yang disalurkan untuk membantu golongan-golongan yang membutuhkan. Pertama, Bidang Pendidikan yang didalamnya ada program ZIPro Kejar Paket, ZIPro Bantuan Pendidikan, ZIPro Literasi, dan ZIPro Guru. Kedua, Bidang Kesehatan yang didalamnya ada program ZIPro Anak Sehat, ZIPro Bumil, dan ZIPro Lingkungan Sehat. Ketiga, Bidang Kemanusiaan yang didalamnya ada program ZIPro Lansia Jompo, ZIPro Yatim Dhuafa, dan ZIPro Remaja. Keempat, Bidang Ekonomi yang didalamnya ada program ZIPro Rombongan Berkah, ZIPro Pengembangan Komunitas, dan ZIPro Mikro. Kelima, Bidang Dakwah & Advokasi yang didalamnya ada program ZIPro Syiar/Dai, ZIPro Hafiz, dan ZIPro Hijrah Muallaf.⁴

Program yang menjadi fokus penelitian ini adalah Program ZIPro Rombongan Berkah yaitu bantuan berupa rombongan atau tempat jualan bagi mustahik yang tidak mampu agar memiliki tempat jualan atau rombongan yang bersih, memudahkan mobilisasi jualan dan diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya. Dalam menjalankan suatu program tidak luput dari pengawasan dan pelaporan usai program tersebut dilaksanakan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan program tersebut dan juga untuk menghindari kemungkinan

⁴ UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, “Program&Bidang”, dalam <https://www.upzbaznaspg.com/bidang/>, diakses tanggal 1 Januari 2021.

adanya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun dalam prosesnya dan kewenangan. Selain itu pelaporan juga penting dilakukan agar dana yang disalurkan transparansi dalam pengelolaannya.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam terkait pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah dan implementasinya pada PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Selain itu UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik cocok dijadikan objek penelitian dikarenakan lokasi tersebut jarang diketahui oleh masyarakat di luar lingkungan Petrokimia Gresik, jadi dengan diadakannya penelitian ini bisa dijadikan referensi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat juga bisa di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti **“Pengawasan Dan Pelaporan Program ZIPro Rombong Berkah Oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik (Analisis Implementasi Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Program ZIPro Rombong Berkah berjalan efektif atau mengalami hambatan.

2. Sistem pengawasan yang dilakukan UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik pada program ZIPro Rombong Berkah.
3. Sistem pelaporan program ZIPro Rombong Berkah.
4. Identifikasi hal yang menjadi titik terhambatnya implementasi PERBAZNAS nomor 2 Tahun 2016 di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.
5. Regulasi diperbolehkannya UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik dalam mendistribusikan zakat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini menjadi terarah dengan baik. Maka masalah-masalah yang akan dikaji dan dianalisis dibatasi seputar pelaporan dan pengawasan yang dilakukan UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik pada program ZIPro Rombong Berkah dan implementasinya pada PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

D. Rumusan Masalah

Mengamati uraian singkat latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik pengawasan dan pelaporan ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik?

2. Bagaimana pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik pengawasan dan pelaporan di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.
 - b. Untuk mengetahui pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis agar penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pada program ZIPro Rombong Berkah di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan judul “Pengawasan dan Pelaporan Program ZIPro Rombong Berkah Oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik (Analisis Implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat)”, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nofrizon, Dasrizal Dahlan, dan Jemkhairil tahun 2019 yang berjudul “Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang”.⁵ Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terdapat pada subjek, subjek penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah UPZ BAZNAS Semen Padang dan UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik Persamaannya terdapat pada jenis penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu objek yang diteliti sama yakni tentang UPZ BAZNAS.
2. Penelitian yang ditulis oleh Imam Buchari, Jurusan Ekonomi Syari’ah tahun 2019 yang berjudul “Problem Implementasi Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura”.⁶

⁵ Nofrizon, Dasrizal Dahlan, dan Jemkhairil, “Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang”, *Jurnal Dakwah Manajemen*, Vol 2 No. 1, Januari-Juni 2019.

⁶ Imam Buchari, “Problem Implementasi Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada subjek, subjek peneliti sebelumnya adalah UPZ Masjid di Madura sedangkan subjek penelitian ini adalah UPZ Baznas Petrokimia Gresik. Persamaannya terdapat pada jenis penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu objek yang diteliti juga sama yakni UPZ.

3. Jurnal yang ditulis oleh Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti”.⁷ Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti terdahulu fokus penelitiannya yaitu pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik. Persamaannya yakni terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu topik yang dibahas memiliki kesamaan yaitu PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-

⁷ Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi, “Tinjauan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*. Vol. 9. No. 1, Juni 2020.

tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (PENDAHULUAN)** : Pendahuluan ini berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (LANDASAN TEORI)** : Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan sebagai landasan pembahasan dan emecahan masalah yang berkaitan dengan ketentuan
3. **BAB III (METODE PENELITIAN)**: Berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian Pengawasan dan Pelaporan Program ZIPro Rombong Berkah Oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik (Analisis Implementasi PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat).
4. **BAB IV (HASIL PENELITIAN)**: Bab ini membahas mengenai paparan data yang yang ditemukan oleh peneliti saat berada di lapangan dan gambaran mengenai pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombong Berkah oleh UPZ Baznas Petrokimia Gresik dan implementasinya dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.
5. **BAB V (PENUTUP)**: Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.

